

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI PENETAPAN  
HARGA TIKET PESAWAT PADA MASKAPAI PENERBANGAN  
DI YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**RUDI PRADOKO  
03380458**

**PEMBIMBING**

- 1. AGUS MOH. NAJIB, S. Ag., M. Ag.**
- 2. ABDUL MUJIB, S. Ag., M. Ag.**

**MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

**Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Rudi Pradoko

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rudi Pradoko

NIM : 03380458

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI  
PENETAPAN HARGA TIKET PESAWAT PADA MASKAPAI  
PENERBANGAN DI YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Oktober 2007

Pembimbing I



**Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.**

NIP.150275462

**Abdul Mujiib, S. Ag., M. Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudara Rudi Pradoko

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rudi Pradoko

NIM : 03380458

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI  
PENETAPAN HARGA TIKET PESAWAT PADA  
MASKAPAI PENERBANGAN DI YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Oktober 2007

Pembimbing II



**Abdul Mujiib, S. Ag., M. Ag.**

NIP. 150327078

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI PENETAPAN  
HARGA TIKET PESAWAT PADA MASKAPAI PENERBANGAN  
DI YOGYAKARTA**

Yang disusun oleh:

**RUDI PRADOKO**

**NIM: 03380458**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu, Tanggal 24 Oktober 2007 M./ 12 Syawal 1428 H. dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.



Yogyakarta, 27 Syawal 1428 H.  
8 November 2007 M.

Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 150240524

**Panitia Munaqasyah**

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si  
NIP. 150277618

Sekretaris Sidang

Sunaryati SE., M.Si  
NIP.150321645

Pembimbing I

Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 150275462

Pembimbing II

Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag.  
NIP.150327078

Penguji I

Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 150275462

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum  
NIP.150300640

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

*Alm. Ayah Martoyono yang ku kagumi, Ibu Suparsi tercinta  
yang sangat menyayangiku,  
Kakak-kakakku dan adikku terima kasih atas kehangatan  
persaudaraan yang engkau berikan.*

## **MOTTO**

Hidup adalah Kenikmatan maka nikmatilah  
Aku mencari Ilmu berarti aku mencari surga  
Jangan bersedih dalam urusan dunia karena dapat menggelapkan hati  
Senyum adalah perbuatan yang tidak capek, maka senyumlah sehingga  
duniamu akan berseri

( *R. Prado* )

**Kita diciptakan berarti kita diberi kepercayaan oleh Sang Maha  
Pencipta untuk menjadi pemimpin.**

**Bagaimana orang akan percaya pada kita bahwa kita seorang  
pemimpin, jika kita sendiri tidak percaya diri bahwa kita seorang  
pemimpin**

**Sebenarnya hidup ini hanya susah dan senang, tinggal kita  
bagaimana menyikapinya dengan positif.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Penyusun mengakui secara jujur bahwa penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek penurunan harga pada maskapai penerbangan di Yogyakarta” ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag.,M.Ag, selaku pembimbing Utama, yang telah memberikan dan arahan kepada penyusun.
2. Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.hum. selaku penasehat Akademik penyusun, selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Prodi Mu’amalah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs.Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Drs.Riyanta, M.Hum., selaku ketua jurusan Muamallah yang turut berperan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini, serta staf TU di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terima kasih atas bantuannya.
6. Keluargaku (Ibu, Kakak-kakaku dan adikku) tercinta terima kasih atas hangatnya kasih sayang, pengertian dan semua dukungannya kepada penyusun, agar berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat menjadi yang terbaik dalam hidup.

7. Special For best friend: Agung, Hari, Iqbal, Tarto, Ferdi, Erfan (bakwan), Roni, Rohim, Bolo, Widi (pak yanto), Pipit, Nurvi, Indah, Zidni kebersamaan kita akan selalu dikenang, teman-teman “kost tiga kelapa, semua sahabatku Mu’amalah 3 seperjuangan kompak selalu, terimakasih atas motivasi, bantuan, dukungan yang tiada henti kepada penyusun terimakasih atas pengertian dan perhatiannya, hanya Allah yang mampu membalas kebaikan kalian.
8. Semua yang mendukung yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun berserah diri, dan semoga segala amal baik mendapat balasan Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun harap skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 September 2007

Penyusun

Rudi pradoko  
NIM: 03380458



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<b>Nama</b>	<i>Huruf latin</i>	<b>Nama</b>
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbu* > *t{ah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma z  āhib</i>
----------------	---------	--------------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	-----	Fath}ah{	Ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	d}amah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif <u>إستحسان</u>	ditulis	a>
		ditulis	<i>Istih{sa&gt;n</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati <u>أنثى</u>	ditulis	a>
		ditulis	<i>Uns  a&gt;</i>
3.	Kasrah + yā' mati <u>العلواني</u>	ditulis	i>
		ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati <u>علوم</u>	ditulis	u>
		ditulis	<i>'Ulu&gt;m</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati	ditulis	ai
----	---------------------	---------	----

	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati	ditulis	au
	قوله	ditulis	<i>Qaul</i>

### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya&gt;s</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

## ABSTRAK

Maskapai penerbangan adalah sebuah organisasi atau perusahaan yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Munculnya banyak perusahaan penerbangan terlihat mulai pada tahun 2000, masyarakatlah yang diuntungkan. Masyarakat Indonesia semakin banyak yang menggunakan jasa tersebut dengan menikmati fasilitas yang ditawarkan oleh pihak maskapai penerbangan. Penetapan tarif tiket pesawat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 8 dan 9 tentang tarif dan mekanismenya per 1 Februari 2002 menetapkan tarif batas atas saja, di sini memberikan ruang gerak dan peluang bagi maskapai untuk menentukan tarif batas bawah

Melihat permasalahan dalam penentuan tarif dalam usaha maskapai penerbangan belum diatur secara terperinci oleh Undang-undang, maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana strategi penetapan harga tiket pesawat terutama di lihat dari sudut pandang hukum Islam.

Jenis penelitian skripsi ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, dengan tehnik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, tehnik sampling dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah yuridis normatif, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penyusun memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Maskapai penerbangan di Yogyakarta dalam penetapan harga tiket menggunakan strategi sub kelas di setiap penerbangannya. Strategi sub kelas yaitu membagi kursi (*seat*) dalam beberapa kelas, pembagian kelas digunakan hanya dalam perbedaan harga dengan faktor yang mempengaruhi waktu pemesanan tiket. Memberikan harga yang murah ketika pengguna jasa penerbangan memesan lebih awal atau memesan tiket jauh hari sebelum pemberangkatan. Selain memesan lebih awal, harga tiket pesawat murah yang ditawarkan oleh pihak maskapai di Yogyakarta biasanya melihat waktu yaitu masa-masa sepi (*low season*), biasanya harga murah diberikan pada setiap hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Strategi penetapan harga tiket dengan sistem sub kelas dengan tujuan untuk menarik konsumen agar menggunakan jasa penerbangan dari pihak maskapai tersebut kedepannya.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa maskapai penerbangan menggunakan strategi penetapan harga dengan sistem sub kelas diakibatkan karena mekanisme pasar. Hal ini penyusun buktikan dalam analisis mekanisme praktek penetapan harga dengan menggunakan hukum Islam. Selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa strategi penetapan harga oleh maskapai penerbangan di Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG HARGA DALAM MASKAPAI PENERBANGAN</b>	
A. Pengertian Harga.....	18
B. Sistem Harga dalam Pasar .....	20

C. Pengertian Umum tentang Maskapai Penerbangan .....	27
D. Peraturan Pemerintah tentang Harga Tiket Pesawat.....	36
<b>BAB III. STRATEGI PENETAPAN HARGA TIKET PESAWAT PADA     MASKAPAI PENERBANGAN DI YOGYAKARTA</b>	
A. Profil Bandara International Yogyakarta.....	47
B. Gambaran Umum Penentuan Harga Tiket Pesawat pada Maskapai di Yogyakarta.....	51
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Tiket Pesawat pada Maskapai Penerbangan.....	58
D. Mekanisme Penawaran Harga kepada Konsumen.....	62
<b>BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI     PENETAPAN HARGA TIKET PESAWAT PADA MASKAPAI     PENERBANGAN DI YOGYAKARTA</b>	
A. Analisis Penetapan Harga Tiket Pesawat pada Maskapai Penerbangan.....	74
B. Analisis Mekanisme Praktek Penawaran Harga Tiket Pesawat pada Maskapai Penerbangan di Yogyakarta pada Konsumen.....	82
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>Lampiran</b>	





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia, sebab tanpa transportasi manusia akan mengalami kesulitan melakukan usaha untuk memenuhi kehidupannya, sehingga pada era modern ini transportasi menjadi bagian dari kehidupan manusia. Transportasi adalah alat yang tidak bisa dipisahkan dengan dunia usaha.

Dalam Era modern ini transportasi yang cepat dan efisien adalah satu keharusan, jika tidak akan ketinggalan satu langkah dari yang lainnya. Dengan adanya globalisasi ini kita harus mampu bekerja dengan cerdas sebab dengan transportasi itulah kita bisa berhubungan dan berkunjung dengan orang dari segala penjuru dunia.

Kaitannya dengan transportasi, sekarang pesawat udara bukan barang yang asing bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dulunya berpikir bahwa pesawat udara hanya bagi orang golongan menengah ke atas saja yang dapat menikmatinya.

Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Menyadari peranan transportasi, maka penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam

satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien dengan biaya yang wajar serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.<sup>1</sup>

Munculnya banyak perusahaan penerbangan, masyarakatlah yang diuntungkan. Mendadak terjadi perubahan besar di bandara-bandara Indonesia setelah maraknya angkutan udara. Masyarakat Indonesia semakin banyak yang menggunakan jasa tersebut dengan menikmati fasilitas yang ditawarkan oleh pihak maskapai penerbangan.

Di Era tahun 2000 banyak maskapai penerbangan mencari strategi untuk menarik konsumen salah satunya menawarkan harga tiket pesawat yang murah. Di sini dapat diambil suatu pertanyaan apakah kebijakan tersebut hanya untuk menarik konsumen untuk menggunakan jasa maskapai tersebut dan apakah pihak maskapai penerbangan sudah mendapat untung dengan penjualan tiket dengan harga yang murah di bawah biasanya, padahal situasi harga minyak mentah di pasar dunia yang terus menerus melambung di atas kisaran US\$ 58 per barel pada tahun 2004, bahkan telah mencapai US\$ 60 pada tahun 2005 betapa alotnya persaingan di industri penerbangan khususnya dalam negeri yang selama ini di isi oleh 15 maskapai penerbangan. *Indonesia National Air Carriers Association* (INACA) atau Asosiasi Penerbangan Komersial Indonesia merekomendasikan maskapai penerbangan domestik

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 15 tahun 1992 Tentang Penerbangan, penjelasan umum.

menaikkan harga tiket dalam besaran Rp.75 ribu-an per-penumpang perjam penerbangan yang disesuaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar.<sup>2</sup>

Dalam Kepmenhub No. KM 36/2005 tentang Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara, dinyatakan bahwa biaya operasi rata-rata angkutan udara per penumpang per km dipatok sebesar Rp.376,00 atau Rp.338.386,00 per jam per penumpang. Angka itu memang sekadar referensi bagi pemerintah untuk mengetahui seberapa jauh maskapai menetapkan tarif rendah tanpa mengurangi biaya keselamatan. Untuk menggaet penumpang, maskapai penerbangan domestik melakukan penurunan tarif. Adam Air misalnya, menurunkan harga tiket Yogyakarta-Jakarta Rp.199.000,00 pada tanggal 29 Mei 2007.

Peraturan yang telah ditetapkan, bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 8 dan 9 tentang tarif dan mekanismenya per 1 Februari 2002 Tarif yang diatur pemerintah dengan menetapkan tarif batas atas saja, memang sangat memberikan ruang gerak dan peluang bagi maskapai untuk menentukan tarif batas bawah.<sup>3</sup>

Melihat permasalahan bahwa dalam penentuan tarif batas bawah dalam usaha maskapai penerbangan belum diatur secara terperinci oleh Undang-undang, maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh terutama di lihat dari sudut pandang hukum Islam, apakah strategi penetapan harga tiket telah sesuai dengan hukum Islam ketika pada masa-masa sepi (*low season*).

---

<sup>2</sup>Sindar M, "Wings Air terbang lebih Tinggi: "Skynews Wings Air inflight Magazine (edisi Juli, 2005), hlm.37.

<sup>3</sup>"EraTiketPesawatMurahBerakhir?,"[http://members.bumnri.com/angkasapura2/news.html?news\\_id=11755](http://members.bumnri.com/angkasapura2/news.html?news_id=11755), akses tg 16 Maret 2007.

Agama Islam menyatakan segala kegiatan ekonomi itu dihalalkan, sejauh tidak melanggar ketentuan syar'i, dan tidak menimbulkan mafsadah, serta dapat mewujudkan masalah.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana gambaran mekanisme kebijakan penjualan tiket di maskapai penerbangan, atas dasar latar belakang masalah tersebut yaitu di maskapai penerbangan penyusun tertarik untuk melakukan penelitian. Dengan ini penyusun akan mengangkat tema skripsi dengan judul: Tinjauan hukum Islam terhadap strategi penetapan harga tiket pesawat pada maskapai penerbangan di Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana strategi penetapan harga tiket pesawat pada maskapai penerbangan di Yogyakarta ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga tiket pesawat pada maskapai penerbangan di Yogyakarta ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan strategi penetapan harga tiket pesawat pada maskapai penerbangan di Yogyakarta.
- b. Untuk memberikan pandangan hukum Islam terhadap strategi penetapan harga tiket pada maskapai penerbangan di Yogyakarta.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum bagi penulis khususnya dan umumnya pada semua pembaca.
- b. Memberi masukan bagi pengamat di bidang hukum, dan pelaku bisnis.

### D. Telaah Pustaka

Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Terdapat beberapa buku, jurnal yang bisa dijadikan perbandingan maupun rujukan, meskipun pembahasannya pada masalah etika bisnis hanya secara global. Sedangkan, sejauh pencarian penyusun, belum ada karya tulis (skripsi) yang secara khusus membahas tinjauan Hukum Islam terhadap strategi penetapan harga tiket pesawat pada maskapai penerbangan di Yogyakarta.

Kajian awal terhadap masalah harga tiket murah, dipaparkan oleh Christian D. Bobby yang berjudul "*Maskapai Asean tawarkan tiket murah*", dalam tulisannya dikemukakan bahwa Tarif murah ternyata tidak hanya ditawarkan sejumlah perusahaan penerbangan nasional, namun itu juga dilakukan oleh sejumlah perusahaan penerbangan di kawasan Asia Tenggara (Asean), misalnya di Filipina dimana adanya penawaran harga tiket yang relatif murah bertujuan *pertama*, untuk mendongkrak penjualan tiket pesawat di Filipina. *Kedua*, untuk membiasakan masyarakat Filipina berpikir membeli

tiket pesawat lebih awal. Di sini penulis hanya memberikan informasi di negara Filipina dan tidak memberikan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi pihak maskapai penerbangan memberikan harga tiket tersebut menjadi murah.<sup>4</sup>

Mardiharto Tjokrowasito mengemukakan dalam karyanya tentang kebijakan persaingan pada industri jasa penerbangan di lihat dari perspektif perlindungan konsumen,<sup>5</sup> dalam karyanya dikemukakan bahwa dalam melakukan persaingan dalam industri penerbangan harus juga memperhatikan hak –hak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam peraturan tentang Perlindungan konsumen. Disebutkan juga bagaimana peran pemerintah dalam melakukan penegakkan hukum perlindungan konsumen. Di sini penulis hanya memberikan informasi bagaimana kedudukan konsumen dan pemerintah dalam kaitannya dengan persaingan usaha di perusahaan penerbangan secara umum dan tidak memberikan penjelasan bagaimana mekanisme usaha pihak maskapai penerbangan memberikan harga tiket tersebut menjadi murah.

Said Saad Marthon mengemukakan dalam bukunya *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, dalam buku ini dikemukakan bahwa dalam penetapan atau penentuan harga berdasarkan atas asas kebebasan, dengan asumsi pasar berjalan secara normal. Dalam kondisi tertentu, pemerintah boleh melakukan intervensi harga. Intervensi hanya boleh dilakukan dalam

---

<sup>4</sup> Christian D.Bobby, "Maskapai Asean tawarkan tiket murah", *Airweek*, No.30, Th.II (April 2006), hlm.2.

<sup>5</sup> [Http://www.bappenas.go.id/index.php?Module=Filemanager&func/Totok%20Mardiharto.doc](http://www.bappenas.go.id/index.php?Module=Filemanager&func/Totok%20Mardiharto.doc), 31 agustus 2007.

kondisi tertentu (*d{arurah}*).<sup>6</sup> Disini penulis memberikan keterangan bahwa diperbolehkan intervensi pemerintah ketika harga tidak stabil.

Philip Kotler mengemukakan dalam bukunya *Manajemen Pemasaran* bahwa pemasaran adalah pelaksanaan kegiatan perusahaan yang mengarahkan atau mengendalikan arus barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau pemakai. Pemasaran tersebut bertumpu pada konsep pokok sebagai berikut: kebutuhan, keinginan, dan permintaan; produk; nilai (value) dan kepuasan; pertukaran atau transaksi; pasar; serta pemasaran dan pemasar.<sup>7</sup> Penulis menjelaskan bahwa sebuah perusahaan melakukan pemasaran barang atau jasa dengan tujuan agar barang produksi atau jasa berjalan lancar atau meningkat.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun berbeda dengan penelitian atau karya yang telah ada, dimana penyusun mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap strategi penetapan harga tiket pesawat pada maskapai penerbangan di Yogyakarta.

## **E. Kerangka Teoretik**

Secara umum, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna

---

<sup>6</sup> Said saad Marthon, *Ekonomi Islam*, alih bahasa Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, cet. ke-1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm.88.

<sup>7</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, alih bahasa Jaka Wasana, cet. ke-7 (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm.5.



mendapatkan keuntungan dalam memenuhi,<sup>8</sup> atau juga sebagai suatu yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat disebutkan sebagai berikut:

Pasal 7. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat.

Pasal 20. Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Hukum perlindungan konsumen pada Undang-undang No.8 tahun 1999, bab IV pasal 8 Undang –undang perlindungan konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan /atau seolah-olah barang atau jasa tersebut memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.

Al-Quran telah menerangkan bahwa dalam melakukan bisnis dilarang melakukan usahanya dengan cara yang bathil atau kecurangan. Dalam Al-Quran disebutkan

---

<sup>8</sup> Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: CV.Alfabeta, 1997), hlm.16.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة

عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا<sup>9</sup>

Konsep bisnis dalam Al-Quran tentang bisnis yang sebenarnya, serta yang disebut beruntung dan rugi hendaknya dilihat dari seluruh perjalanan hidup manusia. Tak ada satu bisnis pun yang akan dianggap berhasil, jika dia membawa keuntungan, sebanyak apapun keuntungan mereka dalam waktu tertentu, namun pada ujungnya dia mengalami kebangkrutan dan kerugian. Sebuah bisnis akan dianggap berhasil dan menguntungkan apabila yang dihasilkan melebihi ongkos yang dikeluarkan. Skala perhitungan semacam bisnis ini akan ditentukan pula dihari kiamat.<sup>10</sup>

Tujuan Syar'i dalam pembuatan hukumnya, ialah mewujudkan-nyatakan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka.<sup>11</sup> Islam memberikan syarat adanya tanggung jawab didalamnya. Jika dalam hukum, tanggung jawab sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Islam menganjurkan tanggung jawab agar mampu mengendalikan diri dari tindakan melampaui batas kewajaran dan kemanusiaan. Tanggung jawab bersifat luas karena mencakup hubungan manusia dengan manusia, lingkungan dan Tuhannya.

---

<sup>9</sup> An-Nisa<' (4): 29.

<sup>10</sup> Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*, alih bahasa Samson Rahman, cet. ke-3 (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 36.

<sup>11</sup> Abdul Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Helmi, cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm.354-355.

Setiap hukum syara' bertujuan hanya memenuhi salah satu di antara tiga unsur tersebut, yang terbukti membawa kemaslahatan manusia. Pelengkap tidak harus dipertahankan jika dalam penerapannya terdapat cacat bagi kebutuhan sekunder. Sekunder serta pelengkap tidak harus dilaksanakan jika dalam penerapan salah satunya terdapat cacat bagi kebutuhan primer. Demikianlah apa yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh*.

Maslahah merupakan dalil yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara.

**إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون<sup>12</sup>**

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalat Islam memiliki beberapa prinsip umum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

<sup>12</sup> An-Nahj (16): 90.

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.16.

- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan. Terdapat sebuah ayat yang menjelaskan tentang prinsip kerelaan dan keridlaan para pelaku pasar dalam melakukan transaksi.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam hidup masyarakat. Hal ini memberikan akibat bagi semua bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Ekonomi Islam menyetujui harga terbentuk dari harga pasar (dari permintaan dan penawaran), namun meskipun demikian jika perubahan harga terjadi bukan karena akibat keseimbangan dari permintaan dan penawaran tetapi akibat dari distorsi pasar (penimbunan, kolusi, monopoli, spekulasi) intervensi pemerintah tetap dibutuhkan.<sup>14</sup>

Realisasi terhadap berbagai aturan transaksi yang telah ada, diharapkan akan terbentuk sebuah pasar yang ideal, yaitu sebuah pasar yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku pasar itu sendiri. Masalah merupakan faktor yang paling krusial dalam penetapan sah dan tidaknya intervensi harga. Seperti yang telah diketahui, intervensi harga oleh

---

<sup>14</sup> Ahim Abdurrahim, *Dalil-Dalil Naqli Seri Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UPFE, 2001), hlm.25.

pemerintah dalam kerangka mewujudkan masalah bagi kehidupan masyarakat. Ketika pemerintah memandang hal tersebut sebagai suatu kemaslahatan, maka saat itu pula intervensi dapat dijalankan.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa point yang harus dipahami, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Pada dasarnya, penetapan harga sebuah komoditas berdasarkan atas asas kebebasan. Harga yang terbentuk merupakan hasil atas pertemuan antara permintaan dan penawaran, dengan asumsi pasar berjalan secara normal.

Hadits yang menerangkan tentang harga<sup>16</sup>

إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني لا رجوان ألقى الله

ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال

- b. Dalam kondisi tertentu, pemerintah boleh melakukan intervensi harga. Intervensi hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu (darurat), seperti: terjadinya penimbunan, adanya kolusi di antara penjual ataupun pembeli, dan distorsi pasar.

<sup>15</sup> Said saad Marthon, *Ekonomi Islam*, alih bahasa Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, cet. ke-1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm.87-88.

<sup>16</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Libanon: Daar al- Fikr, tt), III: 272, Hadis nomor 3451, " Kitab al-buyu<, " " Bab At tas' i<r." Hadis dari 'sma<n bin Abi Syaibah dari 'Afa<n dari Huma<d bin Salamah dari s|a<bit dari Anas dan qata<dah dan Hami<d dari Anas.

- c. Intervensi ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.
- d. Harga yang ditetapkan harus berdasarkan prinsip keadilan bagi semua pihak dan tidak diperbolehkan adanya pihak yang dirugikan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang prosedur penelitiannya menghasilkan data *deskriptif* yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dapat pula disebut sebagai penelitian empiris, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di kancah (lapangan) kerja penelitian.<sup>17</sup> Adapun penelitian ini mengambil lokasi di bandara International AdiSutjipto Yogyakarta dengan mengambil sample dari beberapa counter tiket maskapai penerbangan yang berbeda dan konsumen .

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami,

---

<sup>17</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, seri. Ke-1 (Yogyakarta: FE UII, 1993), hlm.28.

kemudian dianalisis lalu disimpulkan.<sup>18</sup> Penulis menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa data tentang strategi penetapan harga tiket pesawat pada maskapai penerbangan di Yogyakarta.

### 3. Pendekatan Masalah

Metode yang di gunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang didasarkan pada kaedah peraturan pemerintah tentang tarif penjualan tiket pesawat. Menurut hukum positif kemudian dicari berdasarkan kaedah hukum Islam.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, untuk memperoleh data yang *valid* penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan datanya, adapun teknik tersebut adalah :

#### a. Teknik Sampling

Teknik sampling ini menggunakan teknik non random, yaitu tidak menjadikan semua individu atau maskapai sebagai sample penelitian, tetapi beberapa individu dan maskapai yang dianggap mewakili individu atau maskapai yang lain.

#### b. Wawancara

Metode Wawancara yang digunakan yaitu wawancara secara langsung sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dengan bertanya

---

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.6.

langsung pada informan. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari subyek penelitian yaitu kepada penjual tiket atau agen travel, staf pegawai maskapai penerbangan tentang peran serta data-data lain yang relevan dengan penelitian.

c. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>19</sup> Adapun metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan mengadakan pencatatan data seperlunya yang ada relevansinya terhadap penelitian ini.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen atau data literal yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## 5. Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data kualitatif ini penulis menggunakan pola berfikir deduktif-induktif, yaitu Metode berfikir deduktif digunakan untuk menjelaskan dalam bab II sampai III. Setelah dijelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian, kemudian dilakukan analisis data kualitatif

---

<sup>19</sup> Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 136.



menggunakan metode berfikir induktif dengan tinjauan umum tentang etika bisnis dalam Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam pembuatan dan gambaran umum skripsi ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan yang dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas tinjauan umum tentang harga, sistem harga dalam pasar, pengertian umum tentang maskapai penerbangan, peraturan pemerintah tentang harga tiket pesawat di dalam maskapai penerbangan, dengan sub pembahasan sebagai berikut, pengertian dan dasar hukum penentuan harga. Nilai penting dari pemaparan ini adalah, sebagai kerangka dasar pemikiran tentang aturan penentuan harga dalam maskapai penerbangan, dan dapat dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi tentang strategi penetapan harga tiket pada maskapai penerbangan di Yogyakarta. Dengan sub pembahasan sebagai berikut, mekanisme penentuan harga tiket pesawat pada maskapai penerbangan dan faktor apa saja yang mempengaruhi harga tiket pesawat pada maskapai penerbangan di Yogyakarta. Praktek penawaran harga kepada konsumen pengguna jasa penerbangan.

Bab keempat, pada bab ini kami akan berusaha menganalisa dari segi hukum konvensional dan hukum Islam terhadap strategi penetapan harga tiket pesawat pada maskapai penerbangan di Yogyakarta. Dengan sub pembahasan analisis penentuan harga tiket pesawat pada maskapai penerbangan di Yogyakarta, analisis mekanisme penawaran harga pada konsumen pengguna jasa penerbangan di Yogyakarta.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan dilengkapi dengan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bab penutup ini sesuai dengan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya ditarik suatu kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi fokus studi penelitian dalam rangka skripsi ini. Kesimpulan akan disesuaikan dengan urutan pokok masalah yang telah dipaparkan pada bab –bab sebelumnya.

Dengan mengacu pada uraian-uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai praktek penurunan harga tiket pesawat pada maskapai penerbangan yang dilakukan di Yogyakarta, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan harga dalam penjualan tiket pesawat di Yogyakarta oleh pihak maskapai penerbangan dengan menggunakan strategi sub kelas dalam setiap penerbangannya. Pembagian dalam sub kelas tersebut membagi kursi dalam beberapa kelas, pembagian kelas tersebut membedakan harga antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ketentuan tiket dengan harga paling murah bahwa tiket pesawat tidak dapat diuangkan kembali (*no refund*), tidak dapat mengubah rute (*no reroute*) dan tidak dapat diperpanjang masa berlaku tiket (*non Extended*) sehingga tiket tersebut harus digunakan sesuai dengan jadwal penerbangan. Harga yang murah biasanya di berikan pada masa *low season*. Ketentuan administrasi tiket pada

low season apabila penumpang membatalkan tiket yang sudah di beli kurang dari 24 jam dari waktu keberangkatan dikenakan biaya pembatalan 25 % dari harga tiket. Batas pembayaran tiket setelah pemesanan (*booking*) maksimal 7 hari untuk pemesanan lebih dari 1 bulan sampai batas maksimal 3 jam untuk pemesanan tiket antara 2 hari sampai 24 jam sebelum keberangkatan.

2. Bahwa strategi penetapan harga tiket yang dilakukan oleh maskapai di Yogyakarta pada masa-masa sepi (*Low season*) terjadi karena mekanisme pasar. Dilihat dari pihak maskapai penerbangan manfaat yang di dapat oleh pihak maskapai, Pihak maskapai bertujuan untuk menarik konsumen untuk menggunakan jasa penerbangan yang ditawarkan ke depannya. Dilihat dari konsumen, manfaat yang didapat adalah mendapatkan harga yang murah pada masa *low season* dibanding harga normalnya untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh pihak maskapai tersebut.
3. Bahwa dalam penetapan harga dengan sub kelas pada maskapai penerbangan di Yogyakarta dalam melakukan usaha sesuai dengan syariah, karena dalam penetapan harga diserahkan oleh mekanisme pasar yaitu menurut permintaan dan penawaran. Dalil hukum Islam yang menyatakan harga diserahkan oleh mekanisme pasar adalah hadis Abu Dawud dalam kitab al-Buyu' no 3451, strategi penetapan harga tersebut selain karena mekanisme pasar juga dengan tujuan

menarik konsumen agar menggunakan jasa penerbangan pada maskapai tersebut.

## **B. Saran-Saran**

1. Setiap melakukan usaha atau bisnis hendaknya didasari dengan itikad baik untuk saling bekerjasama dan menguntungkan kedua belah pihak baik dari pihak produsen maupun konsumen. Sehingga dalam transaksinya tidak ada unsur kedzaliman.
2. Pemerintah sebagai intitusi yang berwenang dalam membuat peraturan atau hukum seperti Undang-undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang no.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat juga harus lebih tegas melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan tersebut.
3. Pihak maskapai penerbangan harus berusaha memberikan kepuasan kepada pelanggan agar pelanggan menjadi loyal dan konsumen (pengguna jasa) hendaknya lebih aktif dalam mencari informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai pelaku ekonomi dalam masyarakat.
4. Harus diakui bahwa penelitian tentang masalah hukum bisnis jasa penerbangan masih belum banyak yang tergali. Oleh karena itu, sudah barang tentu di butuhkan penelitian lanjutan untuk kemudian bisa di kembangkan dan disumbangkan dalam pembinaan hukum, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **AL-Qur'an / Tafsir**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV.J-ART, 2005.

### **Hadis**

Dawud, M.Abu Dawud Sulaiaman Ibnû Al-As'ab Al-Jaztanî Al-Azdî, *Sunan Abu Dawud*, editor Muhammad Muhyidin Al-hami>d, Beirut: Darul Fikr: 761 M.

### **Fiqh / Ushul fiqh**

Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Helmi, cet. I, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Ahim Abdurrahim, *Dalil-Dalil Naqli Seri Ekonomi Islam*, cet. I, Yogyakarta: UPFE, 2001.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ibnu Taimiyah, *Majmu'atul fatawa*, alih bahasa Ahmad Syaikh, cet. I, Jakarta: Darul Haq, 2005.

Islahi.A.A, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, cet. I, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

### **Lain-lain**

Alo Liliweri, MS, *Dasar-dasar Komunikasi Periklanan*, cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

A. Usmara (ed), *Strategi Baru Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: November, 2003.

Basu Swastha Dharmamesta, Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisa Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: BPFE, 1997.

Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Bandung: CV.Alfabeta, 1997.

Bukan Berkompetisi untuk Semusim. <http://kompas.com/kompas-cetak/0404/24/Fokus/987197.htm>, akses 6 septembar 2007.

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Christian D. Bobby, "Maskapai Asean tawarkan tiket murah," *Airweek*, No.30, Th.II, April 2006.
- Didik J Rachbini, *"Ekonomi Politik:Kebijakan Strategi Pembangunan"*, Jakarta: Granit, 2004.
- "Era Tiket Pesawat Murah Berakhir?, "http ://members. bumri. com/ angkasa pura 2/ news. html? news\_id=11755, akses tgl 16 maret 2007.
- Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, Yogyakarta: Andy, 2006.
- Fandy Tjiptono, *Prinsip-prinsip Total Quality service*, Yogyakarta: Andy, 1997.
- "Fligh information, "http://bandara. web. Id/profile-bandara-internasional-Adisutjipto-Jogjakarta-bagian-2. htm, akses 23 Agustus 2007.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islami*, cet. III, Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Http// www. kppu. or. id, akses 18 Juli 2007.
- Jaslim Saladin, *Unsur-Unsur Inti Pemasaran dan Manajemen Pemasaran*, Bandung: CV.Mandar Maju, 1991.
- Kent B. Monroe, *SeriPemasaran dan Promosi kebijakan Harga*, alih bahasa Soesanto Boedidarmo, cet. I, Jakarta: Elex Media Koputindo Gramedia, 1992.
- Low Season" http://www. angkasa-online. com/ 12/ 06/ airline/ air1.htm, akses 6 Mei 2007.
- Mardiharto Tjokrowasito, *"Kebijakan Persaingan Pada Industri Jasa Penerbangan"*, http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=408/Tok%20Mardiharto.doc, akses 31 agustus 2007.
- "Meramu harga menjaga bangku", http://www. Angkasa online. Com/13/10/ bisnis/ bisnis1.htm, akses 8 mei 2007.
- Moekijat, Pengantar *Sistem Informasi Manajemen*, cet. V, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.

- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, cet. I, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, cet.I Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- N.Gregory Mankiv, *Pengantar Ekonomi*, alih bahasa Haris Munandar, edisi ke- 2, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, alih bahasa Jaka Wasana, jilid ke-1, Jakarta: Erlangga, 1997.
- , *Manajemen Pemasaran*, alih bahasa Hendra Teguh, jilid ke-2 Jakarta: Prenhallindo, 2002.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi ke-3, Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2005.
- Said saad Marthon, *Ekonomi Islam*, alih bahasa Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, cet. I, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sindar M, "Wings Air terbang lebih Tinggi: "Skynews Wings Air inflight Magazine, edisi Juli, 2005.
- Soemarso SR., *Peranan Harga Pokok dalam Penentuan Harga Jual*, cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Suhrawardi K.Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, seri. ke-1, Yogyakarta: FE UII, 1993.
- Suwarsono Muhammad, *Manajemen Strategik*, cet. III, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000.
- Undang-undang Nomor 15 tahun 1992 Tentang Penerbangan, penjelasan umum.



Vincent Gasper, MS., *Sistem Informasi Manajemen; Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1998.

"Visit Yogyakarta", <http://www.yogyes.com/>, akses 31 Agustus 2007.

William A. Mceachern, *Ekonomi Mikro*, alih bahasa Sigit Triandaru, Jakarta: salemba empat, 2001.

William J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, alih bahasa Yohanes Lamarto, cet. VII, Jakarta: Erlangga, 1984.

Zulian Yamit, *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004.

## LAMPIRAN I

### Terjemahan Teks Al-Qur'an

No	HLM	Foot Note	Terjemahan
1	9	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
2	10	12	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
3	25	12	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.
4	73	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
5	74	3	Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."
6	76	6	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
7	85	17	Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
8	88	18	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat

			yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
--	--	--	---

### Terjemahan Teks Al-Hadis

No	HLM	Footnote	Terjemahan
1	12	16	Sesungguhnya Allah itu zat yang menyempitkan rezki, yang melapangkan rezki, yang memberi rezki, dan yang menetapkan harga. Aku sungguh berharap untuk berjumpa Allah dan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezdoliman yang aku lakukan.
2	76	6	Sesungguhnya Allah itu zat yang menyempitkan rezki, yang melapangkan rezki, yang memberi rezki, dan yang menetapkan harga. Aku sungguh berharap untuk berjumpa Allah dan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezdoliman yang aku lakukan.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### a. Abu Dawud

Abu Dawud adalah perawi hadis. Beliau terkenal lewat karya tulisnya yang berjudul *Al-Sunan*. Nama lengkapnya adalah al-Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Imran al-Azdi Abu Dawud al-sijistani. Ulama hadis menempatkan karya Abu Dawud pada urutan ketiga, sesudah Shohih Bukhori, Shohih Muslim serta sebelum Sunan at-Tirmidzi dan Sunan an-Nasai. Abu Dawud wafat pada tahun 202 H/ 817 M.

#### b. Ibnu Taimiyah

Beliau berasal dari al-Harran, Siria yang bernama asli Taqiyuddin abu Abbas Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah al-Harran al-Hambali dan terkenal dengan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah (1263-1328 M). Ibnu Taimiyah adalah ulama besar yang telah berhak menyandang beberapa gelar seperti Imam Mujtahid Mutlak, Mujaddid (reformer) sekaligus Mujahid (pejuang).

#### c. Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf lahir pada bulan Maret 1880 M di daerah Kufruzziyah. Beliau adalah salah satu dari sekian orang yang hafal al-Qur'an. Setelah itu beliau memulai memasuki dunia belajar di Al-Azhar tahun 1900 dan menyelesaikan studinya pada tahun 1915 pada Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almaternya. Pada tahun 1920 beliau menduduki jabatan Hakim Mahkamah Syariah dan selama 4 tahun kemudian beliau di tugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan. Beliau di kukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956.

#### d. Ahmad Azhar Basyir

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Beliau adalah Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 beliau mendapat gelar magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas Al-Azhar Kairo. Sejak tahun 1953, beliau Aktif menulis buku antara lain: *Manusia, Kebenaran Agama, dan toleransi; Pendidikan Agama Islam I* dan masih banyak lagi. Beliau menjadi dosen di Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat 1994.

## CURRICULUM VITAE

Nama : Rudi Pradoko  
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 24 Desember 1981  
Alamat Yogyakarta : Perum Pertamina blok C-16 Rt/Rw 11/04 Desa  
Purwomartani Kalasan, Sleman Yogyakarta  
55571.  
Alamat Rumah : Jl. Cipto No.57 Rt/Rw 01/01 Mranggen  
Maospati Magetan 63392.  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Alm. Martoyono  
b. Ibu : Suparsi  
Alamat Orang Tua : Jl. Cipto No.57 Rt/Rw 01/01 Mranggen  
Maospati Magetan 63392.

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN I Mranggen lulus tahun 1995
2. SLTP Negeri I Maospati lulus tahun 1998
3. SMU Negeri Maospati lulus tahun 2001
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, masuk tahun 2003



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**DINAS PERHUBUNGAN**

JALAN BABARSARI NO. 30 TELEPON (0274) 485775, 487335, FAX. (0274) 485405  
YOGYAKARTA 55281

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 2100

Kepada Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Rudi Prodoko  
Nim : 03380458  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Telah melaksanakan Penelitian di Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta dari tanggal 22 Mei s/d 22 Agustus 2007

Demikian agar Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Yogyakarta, 26 OKTOBER 2007

A.n KEPALA DINAS  
KEPALA BAGIAN USAHA



**SURAT KETERANGAN**

No: 0079 / PCW/VI/07

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Rudi Pradoko  
Nim : 03380458  
Fakultas : Syariah  
Unifersitas Islam Negeri Sunan Kalijogo  
Yogyakarta

Telah selesai mencari data tentang tiket Pesawat di Pt. Puri Centra Wisata dari tanggal 22 April 2007 sampai dengan tanggal 21 Juli 2007.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Juli 2007



**PURI TOUR**  
PURI CENTRA WISATA  
YOGYAKARTA

Indri Wardiyati  
Ass. Manager

Yogyakarta Main Office :

Arcade Hotel Melia Purosani  
Jl. Mayor Suryotomo 31  
Jogjakarta 55122

Tel : (62-274) 588-067  
Fax : (62-274) 588-078  
e-mail : jogjakarta@puritur.co.id

Puri Tur Novotel Hotel  
Tel : (62-274) 580943

Puri Tur Hyatt Regency Hotel  
Tel : (62-274) 867-027, 869-123

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hotel Indonesia 24 hr (021) 398-99-115 • Melawai (021) 725-2922 • Plaza Kuningan (021) 520-0123 • Pulogadung (021) 461-8769  
JABABEKA (021) 893-7969 • BALI (0361) 288-788 • HEAD OFFICE (021) 634-1819 ; 633-4646



# PT (PERSERO) ANGKASA PURA I

## KANTOR CABANG

### BANDAR UDARA INTERNASIONAL ADISUTJIPTO - YOGYAKARTA

Jl. Solo Km. 9 Yogyakarta 55282 Telp. (0274) 484143, 484261 s/d 484266 (Hunting) , Facs. 488155 Kotak Pos No. 2 YK, Airport

#### SURAT KETERANGAN

NOMOR : AP-I. *1349* /KP.70.2/2007/GMI-B

1. Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : RUDI PRADOKO

NIM : 03380458

Fakultas : Syariah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

telah selesai mencari data di PT (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Adisutjipto-Yogyakarta dari tanggal 22 Mei 2007 sampai dengan 22 Agustus 2007.

2. Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *25* Oktober 2007

A.N.GENERAL MANAGER

MANAGER KEUANGAN DAN ADM.



*[Signature]*  
Drs. ARYADI SUBAGYO

NIP. 9059002-A